

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan masyarakat perekonomian memiliki ruang lingkup yang luas, banyak aktivitas masyarakat yang mencakup berbagai hal secara langsung yang berkaitan dengan hubungan perekonomian maupun kegiatan perekonomian yang lain.

Koperasi merupakan salah satu sasaran yang menjadi menopang ekonomi bagi masyarakat. Dilihat dari pengertiannya bahwa koperasi secara Bahasa adalah cooperation yang diambil dari Bahasa Inggris yang artinya adalah Kerjasama, oleh karena itu koperasi adalah sebuah organisasi yang berbasis kerja sama antara anggotanya. Adapun koperasi menurut Moh. Hatta dan adalah “Koperasi adalah usaha Bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Sedangkan menurut Arifinal Chaniago koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan sebuah usaha demi memastikan kesejahteraan anggotanya. Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Allah berfirman dalam Qs. Al- maidah ayat 2

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Artinya : “ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.¹

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah yaitu suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha tertentu. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usaha nya yakni usaha mikro, usaha kecil,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. Al-Maidah Ayat 2,” <https://quran.kemenag.go.id/>.

dan usaha menengah. Dalam sebuah UMKM pasti ada yang memproduksi sebuah produk seperti minuman dan makanan, dalam proses memproduksi sebuah produk pangan yang akan di jual, maka UMKM tersebut harus melabeli produknya dengan sertifikat halal. Makanan, minuman, dan farmasi produk (obat-obatan dan kosmetik) adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Konsumen dituntut ekstra teliti ketika membeli dan mengkonsumsi.² Karena banyak sekali makan dan minuman yang terbuat dari bahan yang tidak halal, maka dari itu untuk meyakinkan masyarakat UMKM harus melabeli produk nya dengan sertifikasi halal. Proses edukasi sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai halal produk.³ labelisasi kehalalan merupakan mencantumkan sebuah tulisan atau sebuah pernyataan tentang kehalalan pada suatu produk dalam kemasan dengan tujuan untuk menunjukkan jika produk tersebut aman untuk umat islam dengan ditandai sebagai produk halal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴ Dalam suatu kehalalan dalam produk tersebut menjadi suatu kebutuhan yang keharusan bagi untuk umat muslim, baik hal tersebut berupa pangan, obat-obatan maupun barang-barang yang akan digunakan. Produk yang bersifat halal tidak hanya diminati atau disukai

² Rahmah Maulida, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," *Jurnal Justicia Islamica* Vol. 10, no. 2 (2013): 372.

³ Nina Salamah and Mustofa Ahda, "Pentingnya Edukasi Dalam Penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH) Produk UMKM," *Jurnal Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (2021): 97.

⁴ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legalisasi Indonesia* Vol.14, no. 1 (2017): 99.

oleh kalangan masyarakat muslim namun pasti juga akan diminai oleh masyarakat non-muslim, dikarenakan makanan yang bersifat halal tersebut sudah dipastikan sehat.⁵

Koperasi puan mandiri terletak di Jalan Taman Kalijaga Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon merupakan koperasi yang berbasis masyarakat, pada awalnya hanya melihat lingkungan sekitar serta ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian yang hanya untuk sekedar membeli peralatan tulis seperti buku dan juga pemodalan yang sedikit dimulai dari seratus ribu sampai dua ratus ribu. Maka dari situ terpikir untuk membentuk koperasi, pada awalnya koperasi puan mandiri hanya bergerak pada bidang simpan pinjam saja, lalu pada tahun 2011 koperasi puan mandiri resmi berbadan hukum namun setelah itu konsep dari koperasi puan mandiri adalah pemberdayaan perempuan agar masyarakat yang tergabung pada anggota koperasi tersebut dapat memiliki aktivitas yang bermanfaat serta menghasilkan barang yang bermanfaat untuk di jual. Adapun koperasi puan mandiri bertujuan untuk mengembangkan anggota koperasi puan mandiri yang memiliki usaha mikro kecil menengah. Serta memberikan modal terhadap anggota yang memiliki UMKM, seperti pada CV. Agro Mitra Abadi yang menghasilkan sebuah produk pangan seperti minuman yang produknya sudah dijual di beberapa pasar dan toko oleh-oleh khas Cirebon.

Bentuk UMKM yang dinaungi oleh koperasi puan mandiri adalah diantaranya CV. Agro Mitra Abadi. Berdasarkan pembahasan di atas saya tertarik untuk meneliti sejauh mana peran Koperasi Puan mandiri untuk mensertifikasi halal pada produk yang dipasarkan oleh UMKM CV. Agro Mitra Abadi, apakah ada dorongan dari koperasi untuk melabeli dengan sertifikat halal atau tidak.

⁵ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol. 10, no. 1 (2022): 16.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan di bahas beberapa bab diantaranya yaitu identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, literature review

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Mengenai “Peran Koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal dalam Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Produk UMKM CV.Agro Mitra Abadi Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)” Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Kebijakan Ekonomi Moneter dengan Topik Kajian Koperasi Sebagai Perwujudan Konsep Ekonomi Kerakyatan.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana Peran Koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Undang – Undang No. 33 Tahun 2014.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan Batasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan di bahas serta memudahkan penulis dalam proses penelitian. Oleh karena itu pembatasan masalah pada penelitian ini hanya untuk mengetahui seberapa jauh peran koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

3. Pertanyaan Penelitian

Pada uraian diatas dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peran koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat koperasi “Puan Mandiri” terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap sertifikasi halal?
- 3) Bagaimana proses sertifikat halal pada produk yang di jual oleh Usaha Mikro Kecil Menengah CV. Agro Mitra Abadi Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui peran koperasi “Puan Mandiri” Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal
- b. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat koperasi “Puan Mandiri” dalam memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Untuk Mengetahui proses sertifikasi halal pada produk yang di jual oleh Usaha Mikro Kecil Menengah pada CV. Agro Mitra Abadi Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014

2. Manfaat Penelitian

Ada nya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan menuai respon positif sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai koperasi puan mandiri terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mensertifikasi halal produk yang dipasarkan berdasarkan UU No. 33 tahun 2014.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta informasi masyarakat mengenai peran dari koperasi pua mandiri terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mensertifikasi halal pada produk yang dipasarkan berdasarkan UU No.33 tahun 2014.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan terhadap jurnal penelitian sebelumnya yang bertujuan agar tidak terjadi persamaan antara penelitian sebelumnya dengan jurnal peneliti. Studi mengenai Koperasi sudah banyak di kalangan para Sarjana, secara umum penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji tentang koperasi sebagai pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Ahmad Syaiful Huda (2019) yang berjudul “Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dalam Menetapkan label halal pada produk makanan UMKM Kota Palu”. Persamaan terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal pada produk UMKM dan metode penelitian menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meninjau sertifikasi halal berdasarkan hukum fatwa MUI sedangkan

penelitian ini dengan menggunakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁶

2. Skripsi Siti Barokah (2019) yang berjudul “Penenerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menerapkan Sertifikasi halal pada sebuah produk dari UMKM namun perbedaan dari skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah dari Teknik pengumpulan data yaitu penelitian terdahulu dengan cara mengobservasi dari data sekunder dan melakukan wawancara kepada UMKM yang bersangkutan. Sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder melalui jurnal dan buku-buku.⁷
3. Skripsi Atikah Ramadhani (2022) yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Beji Depok” persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 terhadap sertifikasi halal pada UMKM. Namun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum empiris yang menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.⁸
4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Galuh Widitya Qomaro dkk. Yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah

⁶ Ahmad Huda Syaiful, “SKRIPSI Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menetapkan Label Halal Pada Produksi Makanan Kota Palu” (2019).

⁷ Siti Barokah, “SKRIPSI Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin” (2020).

⁸ Atikah Ramadhani, *SKRIPSI Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2022.

Bangkalan” persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas upaya UMKM untuk mensertifikasi halal produknya yang di jembatani oleh suatu lembaga, namun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD), pelatihan, dan pendampingan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.⁹

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Andriani Fitri Rokayah. Yang Berjudul “Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan (2023)”. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menerapkan sertifikasi halal pada produk UMKM dan metode penelitian sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Namun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu menerapkan sertifikasi halal dengan konsep Masalah Mursalah sedangkan penelitian sekarang menggunakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.¹⁰

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Syifa Vidya Sofwan dan Susi Octaviyanti dalam jurnal nya yang berjudul “pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal badan badan pengelolaan keuangan dan asset kota Bandung periode 2010-2018” yang dikutip oleh Uma Sukaran dalam Buku karangan (Sugiyono 2017) bahwa kerangka berfikir adalah “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai

⁹ Galuh Widitya Qomaro, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan,” *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* Vol. 5, no. 2 (2019): 137.

¹⁰ Andriani Fitri Rokayah, “Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan,” *Journal Of Sharia Economic Law* Vol.1, no. 1 (2023): 43.

masalah yang penting”.¹¹ Kerangka berpikir digunakan sebagai pisau terhadap analisis sebuah penelitian.

Koperasi menurut Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia bahwa “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”¹² Adapun UMKM menurut M. Kwartono “UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia”.¹³

Koperasi Puan Mandiri sebagai salah satu Koperasi yang terletak di jalan Taman Kalijaga Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, koperasi ini Berbasis pemberdayaan perempuan. Pengembangan koperasi puan mandiri yang tadinya hanya sekumpulan ibu-ibu yang tergabung sebagai anggota koperasi namun seiring berjalannya waktu bisa menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan dari koperasi tersebut.

Sejak disaat itu koperasi puan mandiri banyak membuka peluang bagi perekonomian anggota nya yang tergabut dalam koperasi tersebut dengan membuka peluang usaha bagi anggota nya yang memiliki usaha mikro kecil menengah dengan memberikan fasilitas modal serta produk yang dihasilkan

¹¹ Suci Sofwan, Syifa Vidya dan Octaviyanti, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kota Bandung Periode 2010-2018,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* Vol. 11, no. 3 (2020): 120.

¹² Anugerah Ayu Sendari, “Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli, Prinsip Dan Fungsinya,” *21 Januari*, last modified 2021, <https://hot.liputan6.com/read/4463116/pengertian-koperasi-menurut-para-ahli-prinsip-dan-fungsinya>.

¹³ Novi Hardita Larasati, “Pengertian UMKM Menurut Para Ahli Dan Undang-Undang Yang Harus Dipahami Sebagai Pebisnis,” *10 Juli*, last modified 2020, <https://www.diadona.id/career/pengertian-umkm-menurut-para-ahli-dan-undang-undang-yang-harus-dipahami-sebagai-pebisnis-200710y.html>.

pun bisa dijual. Produk yang dijual berupa makanan dan minuman yang sudah mendapat label halal.

Dalam hal produk terkait keamanan dan kepercayaan pembeli terganung pada produk yang di jual, maka dari itu sertifikasi halal menjadi hal yang penting dalam penjualan produk di Indonesia. Adapun yang dimaksud dari sertifikat halal yaitu menyatakan bahwa suatu bahan makanan atau minuman yang di produksi itu sudah halal di konsumsi dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Kerangka pemikiran yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan 1. 1 : Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif (QD) umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif (QD) difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016). Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif.¹⁴ Demikian penelitian ini bisa memeberikan manfaat bagi pembaca dengan

¹⁴ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Konseling," *Jurnal Quanta* Vol. 2, no. 2 (2018): 84.

menjelaskan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai “Peran Koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal dalam Perpektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Produk UMKM CV.Agro Mitra Abadi Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)”

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UMKM CV. Agro Mitra Abadi dan Koperasi puan Mandiri yang berada di jalan Taman Kalijaga Blok B1 No.16 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si (2017:5) menyimpulkan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

3. Metode dan Tujuan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah mengungkapkan gejala holistik kontekstual dengan menggunakan latar alami dan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Tujuan dari penelitian kualitatif merupakan rancangan penelitian yang di pilih oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal dalam Perpektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Produk UMKM CV.Agro Mitra Abadi Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon).

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada narasumber atau ketua dan anggota koperasi Puan Mandiri

5. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terpenting dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data primer yang di peroleh dari penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber dan staff, observasi langsung dan dokumentasi.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dari penelitian ini adalah berupa jurnal, buku-buku dan sumber data lainnya yang menjadi acuan dan rujukan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

6. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mengutip sumber dari buku-buku dan jurnal mengenai masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian . yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuantujuan konseling/penyuluhan dan atau tujuan terapeutis (James P. Chaplin dalam Kartono, 1996 : 187). Adapun wawancara penelitian ini di lakukan secara tidak terstruktur dan lebih cenderung spontan namun terfokus pada informasi yang ingin didapat dari pengelola Koperasi Puan Mandiri dan pemilik

UMKM CV. Agro Mitra Abadi khususnya pada ketua koperasi puan mandiri beserta staffnya.

2) Observasi

Terkait dengan teknik observasi, menurut Edwards dan Talbott mencatat: all good practitioner research studies start with observations. Observasi demikian bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang tertuju yaitu CV. Agro Mitra Abadi yang merupakan Anggota Koperasi Puan Mandiri yang memiliki UMKM

3) Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.

7. Teknik analisis Data

Metode kualitatif adalah pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala baik dari pelakunya atau produknya . berikut adalah beberapa Langkah Teknik analisi dara dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode observasi, wawancara,serta dokumentasi. Dalam penelitian ini selain data dari beberapa literature buku serta jurnal juga didapatkan dari arsip-arsip dari Koperasi Puan Mandiri yang dimana sebagai objek penelitian penulis

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebuah proses merangkum, menyederhanakan, memfokuskan data-data yang di peroleh. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan penjelasan yang lebih jelas, sehingga memudahkan penelitian

dalam melakukan pengumpulan data dan mencari data bila diperlukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membuat kerangka penulisan yang sistematis yang terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Bab ini merupakan pijakan awal dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan pada judul skripsi yaitu definisi koperasi, tujuan koperasi, prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, asas koperasi, jenis jenis koperasi, dasar hukum koperasi. Definisi UMKM, peran UMKM, karakteristik UMKM, definisi sertifikasi halal, definisi halal.

3. BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum sejarah berdirinya koperasi Puan Mandiri, tujuan dari koperasi puan mandiri dan struktur kepengurusan pada koperasi puan mandiri dan profil UMKM CV. Agro Mitra abadi

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terkait temuan yang ada dilapangan. Diantaranya adalah peran koperasi Puan Mandiri Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Sertifikasi Halal, faktor pendukung dan penghambat koperasi puan mandiri terhadap anggota yang memiliki UMKM serta

proses sertifikat halal pada produk yang di jual oleh Usaha Mikro Kecil Menengah CV. Agro Mitra Abadi Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Adapun isi pada bab ini yaitu mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian yang berupa uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yaitu berisi rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan tersebut.

